

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI  
PENGGUNA GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

*(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa  
Tengah)*



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**QOIRAGA BANDIL ROQI MUTOHA**

NIM. 1902026044

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperti nya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Qoiraga Bandil Roqi Mutoha  
NIM : 1902026044  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PENGGUNA GANJA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP : 197508152008011017

  
**Riza Fibriani, S.H., M.H.**  
NIP : 198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ish.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Qoiraga Bandil Roqi Mutoha  
NIM : 1902026044  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PENGGUNAAN  
GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
( Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah )**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Desember 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1).

Semarang, 2 Januari 2025

Ketua Sidang / Penguji

**Mahdanival Hasnah Nuriyatiningrum, M.S.I.**  
NIP. 19850527018012002

Sekretaris Sidang / Penguji

**Riza Fibriani, M.H.**  
NIP. 198902112019032015

Penguji Utama I

**Dr. Daud Rismard, M.H.**  
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama II

**Muhammad Syarif Hidayat, M.A.**  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

**Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197508152008011017



Pembimbing II

**Riza Fibriani, M.H.**  
NIP. 198902112019032015

## MOTTO

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

*"Dan jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka berjalan di jalan yang benar." (QS. At-Tawbah: 5)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> <https://quran.nu.or.id/at-taubah/> dikutip tanggal 2 Januari 2025

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk Bapak dan Ibu terkasih*

***Bapak Supranto dan Ibu Suhartati***

*Serta keluarga saya*

*Sepuluh jiwa saya, yang senantiasa bersedia menjadi rumah untuk saya pulang dan support system terbaik*

*Bapak Dan Ibu Dosen Pembimbing saya*

***Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Riza Fibriani, S.H., M.H.***

*Yang senantiasa sabar memberikan bimbingan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada beliau semua.*

*Terima kasih karena selalu ada untuk saya Terima kasih atas do'a dan dukungannya.*

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Qoiraga Bandil Roqi Mutoha  
NIM : 1902026044  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sumber dan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 17 Desember 2024



Penulis

Qoiraga Bandil Roqi Mutoha  
1902026044

## ABSTRAK

Rehabilitasi pada dasarnya merupakan upaya pengobatan, namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif, rehabilitasi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan agar para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah terjerat ketergantungan dapat terbebas dari pengaruh negatif tersebut. Proses rehabilitasi ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, tetapi juga mengembalikan keseimbangan mental korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Namun, meskipun kebijakan rehabilitasi telah diatur, masih banyak pengguna narkoba yang dipidana tanpa melalui prosedur rehabilitasi terlebih dahulu, yang seharusnya menjadi langkah utama dalam pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terkait kebijakan rehabilitasi bagi pengguna ganja, sebagai bagian dari upaya pemulihan yang berkelanjutan dan berbasis keadilan.

Kalimat ini menekankan pentingnya rehabilitasi dalam konteks pencegahan dan pemulihan, sambil mengaitkannya dengan kebijakan di BNN dan memperkenalkan perspektif hukum yang berbeda.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan perspektif hukum positif dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam narkotika jenis ganja bisa dikategorikan sebagai *khamr* yaitu pada surat Al- A'raf ayat 157.

***Kata Kunci : Rehabilitasi, Pengguna Ganja, Hukum Pidana Islam***

## **ABSTRACT**

Rehabilitation is essentially a form of treatment, but when viewed from a more comprehensive perspective, rehabilitation also serves as a preventive measure to help drug addicts and victims of drug abuse who are dependent break free from the effects of addiction. This rehabilitation process aims not only to restore physical health but also to regain mental balance, allowing individuals to return to a healthy and productive life. However, despite the regulation of rehabilitation policies, many drug users are still subjected to punishment without undergoing rehabilitation first, which should be the primary step in recovery. This study aims to explore the perspectives of positive law and Islamic criminal law regarding the rehabilitation policy for marijuana users as part of a sustainable and justice-based recovery effort.

The research method used in this thesis is field research. The research approach applied is descriptive analysis with a qualitative approach. Data and information were collected through observation, interviews, and documentation.

The results of the study show that the perspective of positive law in Law No. 35 of 2009 on Narcotics clearly states in Article 54 that addicts and victims of drug abuse must undergo rehabilitation. Meanwhile, from the perspective of Islamic Criminal Law, marijuana can be categorized as *khamr*, as mentioned in Surah Al-A'raf, verse 157.

***Keywords: Rehabilitation, Marijuana Users, Islamic Criminal Law***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PENGGUNA GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)”**

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata I (S1) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-straftnya.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para Wakil Dekan dan staf-staftnya.
3. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Arifana Nur Kholik, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam

4. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Riza Fibriani, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang proses perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, orang tua saya, serta saudari saya yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil, serta do'a yang selalu dipanjatkan.
8. Keluarga besar UKM PSHT Komisariat UIN Walisongo Semarang.
9. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar berada di jalan-Nya. Aamiin.

Semarang, 17 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the right end, followed by a vertical stroke and a small flourish.

Qoiraga Bandil Roqi Mutoha

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| <i>HALAMANJUDUL</i> .....   | <i>i</i> |
| NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | ii       |
| LEMBAR PENGESAHAN.....  | iii      |
| MOTTO.....  | iv       |
| PERSEMBAHAN.....  | v        |
| PERNYATAAN.....   | vi       |
| ABSTRAK.....  | vii      |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | viii     |
| KATA PENGANTAR.....   | ix       |
| DAFTAR ISI.....   | xi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1        |
| A. Latar Belakang.....  | 1        |
| B. Tujuan Penelitian.....   | 12       |
| C. Manfaat Penelitian.....  | 12       |
| D. Tinjauan Pustaka.....  | 12       |
| E. Metode Penelitian.....   | 13       |
| F. Sistematika Penulisan.....   | 18       |
| <b><i>BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PENGGUNA<br/>GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</i></b> ..... | 27       |
| <i>A. Rehabilitasi</i> .....  | 27       |
| <i>B. Ganja</i> .....   | 36       |
| <i>C. Hukum Pidana Positif</i> .....  | 38       |
| <i>a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</i> .   | 41       |

|  |     |
|--|-----|
| <i>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....</i>                               | 50  |
| <i>D. Hukum Pidana Islam.....</i>  | 51  |
| 1. <i>Pengertian Hukum Pidana Islam.....</i>   | 51  |
| 2. <i>Pengertian Jarimah.....</i>  | 56  |
| 3. <i>Unsur-Unsur Jarimah .....</i>  | 58  |
| 4. <i>Macam-macam jarimah .....</i>  | 60  |
| <i>E. Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014.....</i>   | 77  |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH.....</b>  | 65  |
| <i>A. Gambaran umum BNNP Jawa Tengah .....</i>   | 79  |
| <i>B. Praktik Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah.....</i>   | 83  |
| <i>C. Sumber Hukum Positif terhadap Rehabilitasi Narkoba.....</i>  | 90  |
| <b><u>BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PENGGUNA GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) .....</u></b> | 94  |
| <i>A. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Ganja Dalam Hukum Positif.....</i>  | 94  |
| <i>B. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Ganja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....</i>   | 103 |
| <i>A. Kesimpulan .....</i>   | 109 |
| <i>B. Saran.....</i>   | 110 |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di Indonesia, pasar narkoba yang berjenis *amphetamine type stimulant* sangat diminati dan memiliki permintaan yang tinggi.<sup>1</sup> Selain itu, jenis narkotika sintetis lain yang semakin populer di pasar adalah *new psychoactive substances* (NPS), terutama varian jenis ganja sintetis, masalah lainnya yang dihadapi Indonesia adalah penyebaran ganja di Indonesia yang masih masif. Hal ini disebabkan oleh tanaman ganja yang mudah dibudidayakan di Indonesia sehingga penyebarannya terus meluas. Menurut laporan BNN, penggunaan ganja di Indonesia tetap berada di peringkat pertama dan menjadi masalah utama dengan persentase sekitar 65,5%. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, terdapat 192.122 kasus narkoba berdasarkan penggolongan narkoba yang dimana pada periode tahun tersebut angka kasus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode tahun 2012-2016 yang tercatat terdapat 185.470 kasus narkoba berdasarkan penggolongan narkoba. Pada data BNN Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam penyalahgunaan jenis ganja menjadi yang tertinggi daripada jenis lain seperti sabu

---

<sup>1</sup> Puslitdatin BNN, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*, 2020.

dan lainnya, yaitu mencapai 3.688,99 gram ganja yang berhasil disita. Jika tanaman ganja dilegalkan akan timbul dari berbagai macam aspek, salah satunya yaitu aspek sosial, di lingkungan sosial khususnya pada generasi muda pasti akan memberikan dampak negatif yang sangat besar, dan bila banyak generasi muda yang mengonsumsi maka akan memberikan efek pengaruh yang besar yang menyebabkan hancurnya generasi muda Indonesia. Salah satu dampak untuk generasi muda adalah generasi muda akan menjadi malas. Selain dilihat dari aspek sosial, dilihat pula dari aspek keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tanaman ganja mampu mendorong seseorang yang telah ketergantungan untuk melakukan tindakan pidana seperti tindakantindakan kriminal, membunuh, mencuri, serta tindak kekerasan lainnya yang mungkin dilakukan.

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalah guna narkotika yang meliputi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Rehabilitasi menjadi alternatif pidana yang ditetapkan bagi penyalah guna narkotika dengan syarat tertentu. Penetapan rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari dokter, psikolog, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (Kemenkumham). Tim ini atas permintaan penyidik melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap sebagai pecandu, penyalah guna, atau korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Untuk melaksanakan pasal tersebut, pemerintah menyediakan layanan dan akses pada layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi. Layanan dan akses rehabilitasi tersebut meliputi balai rehabilitasi, loka rehabilitasi, rumah rehabilitasi, dan institusi penerima wajib lapor (IPWL). Di samping layanan yang disediakan pemerintah, terdapat pula layanan rehabilitasi yang disediakan masyarakat melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM). Berdasarkan pemantauan, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi, yakni:

- i) keterbatasan anggaran yang dimiliki kementerian/lembaga penyelenggara rehabilitasi;
- ii) pasien rehabilitasi banyak yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan sehingga tidak dapat dilakukan tindakan medis;
- iii) penyediaan layanan rehabilitasi belum cukup merata; dan
- iv) pemahaman wajib lapor bagi pecandu atau orang tua/wali belum cukup baik serta kurang disosialisasikan.

Sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikenal dalam Hukum Pidana Islam. Dimana sanksi tersebut dibedakan menjadi tiga, yakni hukuman hudud, hukuman qisas, dan hukuman takzir. Terkait penjara, denda, cambuk tidak selalu termasuk ke dalam hukuman takzir. Sebab hukuman takzir tidak ditetapkan oleh bentuk dan kadarnya saja, tetapi juga diserahkan kepada penguasa (ulil amri) maupun badan legislatif (hay'ah at-tasyri'iyah). Dalam hal ini hukuman rehabilitasi masuk ke dalam hukuman ta'zir sebab tujuannya untuk mencegah, mendidik, dan mengobati para pelaku penyalahgunaan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>2</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sosial bagi tempat rehabilitasi khususnya terkait dengan konsep hukum positif dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Mahrus, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Outusan Pengadilan Negeri)*, 2021.

hukum pidana islam dan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

Dalam pasal 127 ayat 3 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Korban tersebut wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pelaksanaannya rehailitasi dapat dilakukan melalui rawat jalan dan rawat inap.

Narkoba merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi manusia apabila dipergunakan sebagaimana mestinya. Narkoba sangat dibutuhkan dalam dunia medis sebagai pengobatan untuk penyakit tertentu. Akan tetapi, penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pemakainya, apalagi jika pemakainya adalah generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.

Penggunaan narkoba telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 7 yang menerangkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, penggunaan narkoba untuk

---

<sup>3</sup> Sujono and Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

kepentingan selain daripada yang disebutkan di atas, dilarang keras oleh pemerintah dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Bahkan, dalam pasal 8 ayat (1) Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
2. Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, itupun setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa, ditambah dengan fakta selama ini bahwa penyalahgunaan narkotika kerap kali disertai dengan adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku, maka hal tersebut dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup>

Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pertama, untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan

---

<sup>4</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari praktek penyalahgunaan narkotika. Ketiga, guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan terakhir, untuk menjamin ketertuan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>5</sup>

Kebijakan hukum pidana di Indonesia diformulasikan pada Bagian Kedua Rehabilitasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ditinjau dari formulasi tersebut, maka rehabilitasi menjadi sebuah kewajiban bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya.<sup>6</sup>

Rehabilitasi pada dasarnya merupakan suatu upaya pengobatan, namun dalam perspektif yang lebih

---

<sup>5</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta).

<sup>6</sup> Didik M, Arief Mansur, and Elishatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

mendalam, rehabilitasi merupakan upaya pencegahan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ketergantungan berhenti dari efek ketergantungannya.<sup>7</sup> Rehabilitasi merupakan upaya kuratif yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi ini ditujukan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba guna memulihkan dan mengembalikan kekuatan fisik dan mental. Lebih daripada itu, rehabilitasi ini diharapkan mampu mencegah pecandu narkoba untuk tidak kembali menyalahgunakannya.

Pemerintah juga telah membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) pada tahun 2002 yang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika,

---

<sup>7</sup> Marcelo Bergman, *Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin America*, *Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin America*, 2018 <<https://doi.org/10.1007/978-3-319-73153-7>>.

prekursor, dan bahan adiktif lainnya selain daripada bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>8</sup>

Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan dan masa ketika menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengarahkan para pecandu narkotika ke dalam tertib sosial sebagaimana mestinya agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan narkotika.<sup>9</sup>

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>8</sup> Sujono and Bony Daniel, *„Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika“* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 130.

<sup>9</sup> Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, ed. by Funky Fabri, Pertama (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018) <[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5juDDwAAQBAJ&oi=fn&d&pg=PA16&dq=info:KFjbSk1oAeSj:scholar.google.com&ots=gyZk3UWCx&sig=WfKSBTIsXFjf0amygQnH53CVrdA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5juDDwAAQBAJ&oi=fn&d&pg=PA16&dq=info:KFjbSk1oAeSj:scholar.google.com&ots=gyZk3UWCx&sig=WfKSBTIsXFjf0amygQnH53CVrdA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>.

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim telah diberikan wewenang untuk memeriksa perkara pecandu narkotika dan dapat memutus pelaku dengan menjalani hukuman berupa pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diberikannya wewenang kepada seorang hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pecandu untuk menjalani masa rehabilitasi, diakui pula bahwa seorang pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban tindak pidana itu sendiri, yang dalam segi viktimologi disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.<sup>10</sup> Maka hukuman rehabilitasi dinilai sebagai jalan yang paling tepat untuk menghukum para pecandu narkotika, di samping untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, juga untuk mengembalikan kesehatan fisik dan mental yang telah berkurang karena efek penyalahgunaan narkotika.<sup>11</sup>

Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

---

<sup>10</sup> Angrayni, Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia'.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi' (Mahkamah Agung, 2009), pp. 1-3.

berlandaskan pada teori *treatment* dan teori *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment*, sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang tersebut mengandung medical model. Model ini didasari asumsi bahwa pelaku "kejahatan bukanlah faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, termasuk juga yang menimbulkan korban, justru ia adalah produk dari suatu kejadian yang ada di luar kontrolnya, malahan kadang dia bisa juga dianggap sebagai korban dari peristiwa itu. Dalam perspektif seperti ini, sistem peradilan pidana harusnya

---

<sup>12</sup> Wawan Prasetyo Edi, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, ed. by Rachmi, Kesatu, Ju (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

menaruh perhatian bagaimana "mengobati" pelaku agar dirinya dapat mengontrol perilakunya di masa yang akan datang. Dengan demikian, memperbaiki perilakunya agar menjadi law-abiding citizens (warga yang taat hukum).

Dalam hukum islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat yang memabukkan (*Adiktif*) yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa) semuanya haram untuk dikonsumsi. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

“setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan:.” (HR. Bukhari No. 5575 dan Muslim, No. 2003).

Serta Allah SWT telah menurunkan QS. *Al-A’Raf* ayat 157 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ  
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi (namanya) mereka dapati tertulis

*dalam Taurat dan Injil yang ada di Sisi mereka, yang menyuruh mereka melakukan pekerjaan yang ma'ruf dan melarang mereka melakukan pekerjaan yang mungkar dan menghalalkan bagi Hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan dan memiliki tas untuk Anda yang Anda miliki dalam hidup Anda dan Anda bersenang-senang dan cara terbaik untuk melakukannya begitu saja. Ada banyak yang berwarna oranye-oranye yang Anda miliki, memuliakannya, panjang umur dalam mengikuti bookahaya dan yang lain yang kamu suka (Al Qur'an), merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Al A'raf:157).*

Badan narkotika nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerah, dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di dalam wilayah Provinsi. Dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa

Tengah serta teori diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana konsep pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja, sehingga hal itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PENGGUNA GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna ganja di BNN Jawa Tengah?
2. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna ganja dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna ganja di BNN Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna ganja dalam perspektif Hukum Pidana Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sosial bagi tempat rehabilitasi khususnya terkait dengan konsep hukum positif dan hukum pidana islam dan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Instansi

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaharuan ilmu dan memberikan saran dan masukan dalam konsep rehabilitasi narkoba sesuai dengan konsep hukum positif dan hukum pidana islam.

###### b) Bagi Masyarakat

Sebagai pertimbangan bagi orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam mengasuh anak-anak hingga dewasa agar tidak menyalahgunakan narkoba.

###### c) Bagi Akademisi

Memberi data ilmiah di bidang hukum dan disiplin ilmu lainnya bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tau objek yang akan diteliti. Juga sebagai bahan pembandingan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Skripsi berjudul *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)*” yang ditulis oleh Ahmad Mahrus UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas mengenai regulasi putusan rehabilitasi narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam dan rehabilitas<sup>13</sup>. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam putusan nomor 111/Pid.Sus/2016/PN PBG dijatuhi dengan hukuman rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA nomor 4 Tahun 2010. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahguna narkotika dalam putusan tersebut dihukum dengan hukuman ta'zir. *Jarimah ta'zir* dalam putusan tersebut termasuk ke dalam *jarimah ta'zir 'al maslahah al-'ammah*. Penulis

---

<sup>13</sup> Ahmad Mahrus, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam(Analisis Outusan Pengadilan Negeri)*, 2021

menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan rehabilitasi penyalahguna narkoba dengan hukum positif dan hukum pidana islam, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut menganalisis putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhi hukuman rehabilitasi sedangkan pada penelitian ini berfokus pada konsep rehabilitasi yang digunakan Analisis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan di analisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana islam.

Jurnal berjudul *—Penyuluhan Hukum Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Panti Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*” yang ditulis oleh Rafiqi, Siti Hawa, dan Marsella Jurnal Pelita Masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas mengenai Program dan hasil penyuluhan Hukum perlindungan korban penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan penyuluhan di tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba dengan hukum positif dan hukum pidana islam, tetapi ada

---

<sup>14</sup> Rafiqi, Siti Hawa, and Marsella, *Penyuluhan Hukum Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Panti Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*, *Pelita Masyarakat*, 4.2 (2023), 294–303 <<https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.9188>>.

perbedaan yaitu pada penelitian tersebut memaparkan hasil dari penyuluhan hukum positif dan hukum pidana islam di panti rehabilitasi narkoba sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis konsep rehabilitasi yang digunakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan di analisis kesesuaiannya menggunakan hukum positif dan hukum pidana islam.

Skripsi berjudul —*Tindakan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” yang ditulis oleh Afifi Fatimah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penelitian ini membahas proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sesuai pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan proses rehabilitasi dalam hukum pidana islam serta relevansi pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukum pidana islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hukuman yang diberikan pada penyalahguna narkotika secara hukum pidana islam dan UU Nomor 35 Tahun 2009. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan rehabilitasi penyalahguna narkotika dengan hukum positif dan hukum pidana islam, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut menganalisis putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhi hukuman rehabilitasi sedangkan pada penelitian ini berfokus pada konsep rehabilitasi yang digunakan di Badan Narkotika Nasional

Provinsi Jawa Tengah dan di analisis kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum pidana islam.

Skripsi berjudul *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Exgri Farma Universitas Islam Riau.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dan Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandangan hukum positif terhadap konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika menurut Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika dan pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan pecandu narkoba seperti sedia kala dan perspektif hukum islam terhadap proses rehabilitasi pengguna yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, seperti *syirik*, *fasik*, dan *kufur*, penyakit ini sulit disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada tekad seseorang untuk sembuh. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan rehabilitasi penyalahguna narkotika dengan hukum positif dan

---

<sup>15</sup> Exgri Farma, *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Universitas Islam Riau, 2017).

hukum pidana islam, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut menganalisis pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap pecandu narkoba sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian konsep rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan hukum positif dan hukum pidana islam.

Jurnal berjudul *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*” yang ditulis oleh Yuliana Yuli W, Atik Winanti Jurnal Hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum pidana terhadap rehabilitasi, syarat untuk di rehabilitasi, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba dan penanggulangannya. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahan mengenai rehabilitasi penyalahguna narkoba, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut memaparkan hasil dari analisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi, syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi, kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi,

---

<sup>16</sup> Yuliana W Yuli and Atik Winanti, ‘Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana’, *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019) <<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>>. <sup>19</sup> Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, ‘Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Yang Berkeadilan’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 166–81 <<https://doi.org/10.18196/jphk.1209>>.

sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis konsep rehabilitasi yang digunakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan di analisis kesesuaiannya menggunakan hukum positif dan hukum pidana islam.

Jurnal berjudul *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*” yang ditulis oleh Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut memaparkan hasil dari kesesuaian rehabilitasi bagi pengguna narkotika di DIY dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini penulis memaparkan konsep rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan di analisis kesesuaiannya menggunakan hukum positif dan hukum pidana islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat,

dan menganalisis sampai menyusun laporan. Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

#### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Pengumpulan data dan

informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi Sumber. Data-data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, bisa berupa sesuatu yang diketahui atau juga anggapan. Sedangkan sumber data adalah faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang didapat dari informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data melalui wawancara.

Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, dokumen, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, catatan kuliah dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan lainnya.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapatkan keabsahan data, juga digunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi dengan

sumber berarti membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui alat yang berbeda dengan jalan:

- Membandingkan data hasil pengamatan dari berbagai pihak yang terlibat.
- Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dan secara pribadi dari subjek penelitian.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tentang Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- Wawancara, yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber atau informan. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapat para informan terhadap permasalahan yang terjadi.
- Observasi, digunakan untuk mengamati suasana juga digunakan untuk pencatatan secara sistematis

terhadap gejala atau fenomena yang diteliti dengan menggunakan panca indera.

- Dokumentasi, yaitu merupakan pengumpulan data, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pendukung untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data dan informan untuk menggambarkan suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung. Melalui pendekatan inilah diperoleh data dan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana pihak BNN Jawa Tengah dalam penerapan rehabilitasi pada pengguna narkotika jenis ganja. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu analisis data yang diperoleh selanjutnya akan dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

### **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika pembahasan skripsi ini akan diuraikan kedalam 5 bab, masing-masing bab

membahas persoalan sendiri. Namun, tiap-tiap bab mempunyai sinergitas pembahasan, artinya mempunyai korelasi arah pembahasan yang terkait dan struktur. Antara lain sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian.

**Bab II** Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai tinjauan konseptual tentang rehabilitasi penyalahguna narkotika jenis ganja, Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

**Bab III** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang: Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Data wawancara proses rehabilitasi penyalahguna narkotika jenis ganja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

**Bab IV** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang:  
analisis terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika jenis ganja dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

**Bab V Penutup.** Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan, saran, penutup.

## **BAB II**

## TINJAUAN UMUM REHABILITASI PENGGUNA GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Rehabilitasi

#### 1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu "re" yang berarti kembali dan "habilitasi" yang berarti "kemampuan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada penduduk atau keadaan yang dahulu atau semula. Rehabilitasi merupakan suatu cara untuk memulihkan keadaan orang dengan disabilitas dan dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi baik secara fisik, mental atau sosial, sehingga orang dengan disabilitas dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal.<sup>1</sup> Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu : a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

---

<sup>1</sup> Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*, Malang (ahliimedia book, 2022)

<[https://www.google.co.id/books/edition/dinamika\\_kejahatan\\_da\\_n\\_pencegahannya/txkjcaaaqbaj?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/dinamika_kejahatan_da_n_pencegahannya/txkjcaaaqbaj?hl=id&gbpv=0)>.

pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penempatan pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Sema Nomor 4 tahun 2010 dapat dilakukan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Dalam menangani kasus narkoba, diperlukan seorang psikiater yang mempunyai keahlian dalam menangani kasus ketergantungan terhadap narkoba.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukum.<sup>2</sup> Adapun menurut Angrayni rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkoba (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual, sehingga memerlukan waktu lama, kemauan keras, kesabaran, konsentrasi dan pembelajaran terus menerus.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fitria Nur, *Implementasi Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di YKP2N Makasar*, 2 (2019).

<sup>3</sup> Lysa Angrayni and Yusliati, *Aspek Hukum Narkoba Mengenal Untuk Mencegah Dan Menanggulangi*, ed. by Febri Handayani (Provinsi Sumatra Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2022)  
<[https://www.google.co.id/books/edition/Aspek\\_Hukum\\_Narkotika\\_Mengenal\\_untuk\\_Men/CdXMEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sasaran+rehabilitasi+narkoba&pg=PA98&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Hukum_Narkotika_Mengenal_untuk_Men/CdXMEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sasaran+rehabilitasi+narkoba&pg=PA98&printsec=frontcover)>.

Pasal 1 angka KUHAP menyebutkan bahwa, rehabilitas adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak nya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat nya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Rehabilitasi dilakukan bertujuan melakukan pemulihan atau pengobatan, dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya yaitu melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.<sup>5</sup> Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif

---

<sup>4</sup> Setiaki Hardiman, *'REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM', TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, 4.2 (2020), 75–94.

<sup>5</sup> Fitria Nur, *'Implementasi Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif Dan Humum Islam Di YKP2N Makasar'*, 2 (2019).

dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.<sup>6</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Rehabilitasi

Bentuk-bentuk rehabilitasi atau istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

### a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh

---

<sup>6</sup> Fitria Nur, *Implementasi Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif Dan Humum Islam Di YKP2N Makasar*, 2 (2019).

(*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot saraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.<sup>7</sup>

Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahguna Korban Penyalahguna Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

#### b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>7</sup> Dina Novitasari, ‘Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika’, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4 (2017), 917–26  
<<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>>.

Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkoba agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya di kalangan anak-anak sendiri. Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS

Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif.<sup>8</sup> Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak

---

<sup>8</sup> Dina Novitasari, 'Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4 (2017), 917–26  
<<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>>.

dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.<sup>9</sup>

Dalam agama islam rehabilitasi disebut juga dengan dengan berobat dan bertaubah. Berobat yaitu membersihkan narkotika dari tubuh pasien, bertaubat artinya pasien memohon ampun kepada Allah SWT, berjanji tidak mengulanginya dan memohon kekuatan iman agar tidak lagi tergoda untuk kembali menggunakan Narkotika.

Karena sesuai firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Terjemahnya: —*Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran*ll.

Proses Taubat dalam rehabilitasi dilakukan dalam beberapa tahap, seperti berikut:

1) *Takhali* (Pembersihan diri)

---

<sup>9</sup> Setiaki Hardiman, ‘\_REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM’, *TA’ZIR*:

*Jurnal Hukum Pidana*, 4.2 (2020), 75–94.

*Takhali* merupakan membersihkan diri dari sifatsifat yang tercela, kotor hati, maksiat lahir dan maksiat batin. Pembersihan ini dalam rangka, melepaskan diri dari perangai yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sifat-sifat tercela ini merupakan pengganggu dan penghalang utama manusia dalam berhubungan dengan Allah.<sup>10</sup>

Tahap ini meliputi, Sholat dan puasa. Sholat mengisyaratkan bahwa didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khushuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram.

## 2) *Tahalli* (Pengisian Diri)

*Tahalli* merupakan tahap pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Hati yang demikian ini dapat menerima pancaran Nurullah dengan

---

<sup>10</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI) Riyadlul'Ulum Kota Tasikmalaya, \_Semesta Tasawuf\_, Rahayu, In (Jawa Barat: Langgam Pustaka, 2021) <akhali ialah membersihkan diri dari sifatsifat yang ter-cela, kotor hati, maksiat lahir dan maksiat batin. Pembersihan ini dalam rangka, melepaskan diri dari perangai yang ti-dak baik, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sifat-sifat tercela..

mudah. Oleh karenanya, segala perbuatan dan tindakannya selalu berdasarkan dengan niat yang ikhlas suci dari riya.<sup>11</sup>

### 3) *Tajalli* (Penyempurnaan Diri)

Tahapan ini merasakan akan sasa ketuhanan yang sampai mencapai sifat muraqabah. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa *tajalli* merupakan barang yang dibukakan bagi hati seseorang tentang beberapa Nur yang datang dari gaib.<sup>12</sup> Tahapan ini juga merupakan kelahiran/munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat, dan status baru. Jika pada tahap *tahalli* memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap *tajalli* memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah. Cahaya Tuhan akan memberikan kepada hambanya ketika hambanya itu telah terkendali, bahkan, bahkan bisa dilenyapkan sifat-sifat yang dapat mendorong seseorang

---

<sup>11</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI) Riyadlul'Ulum Kota Tasikmalaya.

<sup>12</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI) Riyadlul'Ulum Kota Tasikmalaya.

untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepada masalah keduniawian.

## **B. Ganja**

Nama lain dari ganja adalah *Cannabis indica*. Tanaman perdu setinggi  $\pm 1,5$  meter ini termasuk satu kelompok dengan *Cannabis sativa*, *hasis*, dan *mariyuana*. Daunnya banyak, berbentuk mirip dengan daun singkong, berjari 5, 7, atau 9, dengan pinggiran agak bergerigi dan berbulu. Ada beberapa jenis yang tumbuh di Sumatera dan Jawa. Di beberapa daerah, daunnya sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Sebagai penyedap masakan, efek adiktif (ketagihan) dan mengantuknya tidak terlalu kuat karena masuk ke otak melalui usus terlebih dahulu. Zat aktif dari ganja adalah THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) yang banyak terdapat di daun, batang, dan bunga. Bila daun ganja dikeringkan, efek dari zat aktif ini lebih mantap, karena cairannya menguap sehingga mudah dikonsumsi dengan cara mencampurnya dalam rokok, dibakar, kemudian dihisap. Bila dilihat sepintas, bentuk ganja kering seperti sampah daun. Ibu-ibu banyak yang terkecoh ketika menemukan ganja dalam tas anaknya karena mengira hanya sampah daun biasa. Nama sebutan ganja dalam pergaulan di lingkungan bandar dan pemakai adalah cimeng, mariyuana, rumput, bunga,

ikat, labang, atau jayus.<sup>13</sup> Menurut American Herbal Pharmacopoeia (2020), Ganja atau yang sering disebut *mariyuana* memiliki nama latin *Cannabis sativa* dengan *sub spesies Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*. Ganja memiliki ratusan kandungan senyawa kimia. Terdapat sekitar 104 *cannabinoids* yang berbeda dan telah diidentifikasi di dalam ganja. Senyawa *cannabinoids* sendiri dapat diproduksi alami oleh tubuh. Fungsi utama senyawa ini di dalam tubuh adalah sebagai pengatur gerak, nafsu makan, konsentrasi, sensasi pada indra hingga pengatur rasa sakit. Senyawa lain yang teridentifikasi termasuk *terpenoid*, *flavonoid*, *senyawa nitrogenous*, dan molekul- molekul umum tanaman.<sup>14</sup>

Ganja dapat digunakan untuk pengobatan seperti penghilang rasa sakit jenis *opioid* dan kelas-kelas lain dari obat berdosisi tinggi yang berbahaya. Adapun istilah ganja medis yang diterapkan oleh sebagian negara yang para dokternya meresepkan

---

<sup>13</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi*

Penyalahgunaannya' (Jakarta: Esensi)

<[https://www.google.co.id/books/edition/Kenali\\_Narkoba\\_Musuhi\\_Penyalahgunaannya/0FPiV5tYejcC?hl=id&gbpv=1&dq=jenis+jenis+narkoba&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kenali_Narkoba_Musuhi_Penyalahgunaannya/0FPiV5tYejcC?hl=id&gbpv=1&dq=jenis+jenis+narkoba&printsec=frontcover)>.

<sup>14</sup>American Herbal Pharmacopoeia,

*CannabisInflorescenceQualityControlMonograph* (CRCPress, 2020).

ganja untuk obat anti depresan, obat kejang, obat anti cemas dan obat anti-mual. Terdapat beberapa sediaan farmasi yang telah mendapatkan persetujuan dari badan pengawasan obat di beberapa Negara. Sediaan obat yang berasal dari ganja mulai banyak ditemukan di pasaran. *Epidiolex* merupakan salah satu obat dengan kandungan ganja (*cannabidiol*) yang telah mendapatkan persetujuan layak edar oleh FDA amerika. Obat ini digunakan sebagai antiepilepsi. *Nabiximols* juga salah satu obat yang mengandung ganja. Obat ini digunakan sebagai semprotan mulut. Fungsinya untuk mengurangi nyeri neuropatik dan gejala *multiple sclerosis*. *Nabiximols* telah mendapatkan persetujuan edar dari *United Kingdom* dan mulai diedarkan di Jepang China, dan Afrika di tahun 2019.<sup>15</sup>

### **C. Hukum Pidana Positif**

#### **1. Pengertian Hukum Pidana Indonesia**

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi hukum pidana terdiri dari

---

<sup>15</sup> Mary Barna Bridgeman and Daniel Abazia T, *Medicinal Cannabis: History, Pharmacology, And Implications for the Acute Care Setting*, *Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences*, 30.3 (2017), 675–81.

dua kata yaitu: —Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam hukum positif —tindak pidana merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda —*strafbaarfeit*, kata —*feit* yang memiliki makna —sebagian dari suatu kenyataan atau —*een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan kata —*strafbaar* yang berarti —dapat dihukum, hingga secara harfiah dapat diartikan —sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang nyata bersalah.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif dalam masalah ini *Satochid Kartanegara* menurutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia dan terbagi menjadi beberapa unsur yaitu:<sup>16</sup> a. Sifat sifat melawan hukum,

b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP,

---

<sup>16</sup> Lamintang and Franciscus Lamintang Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku berupa:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
  - b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
  - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain,
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP,
  - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
3. Tindak Pidana Dalam Berbagai Instrumen Hukum Nasional

Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba berlandaskan pada teori *treatment* dan teori *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment*, sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada

perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>17</sup> Ketentuan rehabilitasi dituangkan dalam sejumlah peraturan pada perundang-undangan.

#### **a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Ditinjau dari segi semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang tersebut mengandung *medical model*. Model ini didasari asumsi bahwa pelaku kejahatan bukanlah faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, termasuk juga yang menimbulkan korban, justru ia adalah produk dari suatu kejadian yang ada di luar kontrolnya, malahan kadang dia bisa juga dianggap sebagai korban dari peristiwa itu. Dalam perspektif seperti ini, sistem peradilan pidana harusnya menaruh perhatian bagaimana "mengobati" pelaku agar dirinya dapat mengontrol perilakunya di masa yang akan datang. Dengan

---

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

demikian, memperbaiki perilakunya agar menjadi *law-abiding citizens* (warga yang taat hukum).<sup>18</sup> Medical model dapat dilihat dari pendekatan rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.<sup>19</sup>

Kebijakan hukum pidana di  
Indonesia

diformulasikan pada Bagian Kedua Rehabilitasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-

---

<sup>18</sup> Wawan Prasetyo Edi, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, ed. by Rachmi, Kesatu, Ju (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

<sup>19</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ditinjau dari formulasi tersebut, maka rehabilitasi menjadi sebuah kewajiban bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.<sup>20</sup>

Menurut Martono, Lydia Harina, dan Satya Joewana, cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahguna narkotika. Rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.<sup>21</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan indikator bahwa Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>20</sup> Mary Barna Bridgeman and Daniel Abazia T, ‘\_Medicinal Cannabis: History, Pharmacology, And Implications for the Acute Care Setting’, *Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences*, 30.3 (2017), 675–81.

<sup>21</sup> Martono, Lidya Harina, and Satya Joewana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum pidana administratif karena meletakkan rehabilitasi sebagai sanksi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Pembuat undang-undang meletakkan kewajiban hukum bagi orang tua atau wali untuk melaporkan anaknya yang belum cukup umur untuk mendapatkan rehabilitasi dari ketergantungan narkotika. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa rehabilitasi merupakan sanksi tindakan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pecandu narkotika, baik dalam bentuk putusan ataupun penetapan. Penjatuhan rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memungkinkan setiap penyalahguna berhak mendapatkan rehabilitasi. Dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap memungkinkan pidana penjara bagi penyalahguna. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjabarkan narkotika golongan I, II, dan III sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) "Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) "Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Secara umum, mereka yang menyalahgunakan *zat psikoaktif* (termasuk narkotika dan *psikotropika*) dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu: pertama,

ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil; kedua, ketergantungan simtomatis, penyalahgunaan psikoaktif sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopat (anti sosial), kriminal, dan pemakaian obat-obatan tersebut untuk kesenangan semata; ketiga, ketergantungan reaktif.<sup>22</sup>

Ketentuan teknis yuridis yang mengatur mengenai rehabilitasi diatur dalam berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan  
No.

---

<sup>22</sup> Linda Zenita Simanjuntak, Malik Malik, and Hasahatan Hutahaean, 'Efektifitas Strategi Pelayanan Pastoral Konseling Kepada Pasien Panti Rehabilitasi Narkotika', *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 5.1 (2021), 67 <<https://doi.org/10.46445/ejti.v5i1.352>>.

2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang  
Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna,  
dan Korban  
Penyalahguna Narkotika.

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/ PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Peraturan Bersama).

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010).
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2011).

**b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan Pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- 1) Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 2) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

## D. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.<sup>23</sup> Adapun menurut Irfan, Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan *ihsan*; atau *akidah*, *syariah*, dan *akhlak*. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan *ilmu fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu *tasawuf*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Pertama (Semarang: PT. Bumi Aksara, 2007)  
<[https://books.google.co.id/books?id=DE2qEAAAQBAJ&newbks=1&newbks\\_redir=0&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana+islam+adalah&hl=id&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum+pidana+isl](https://books.google.co.id/books?id=DE2qEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana+islam+adalah&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum+pidana+isl)

<sup>24</sup> M Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, ed. by Nur Nusroh Laily and Dhia Ulmilla, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2016)  
<[https://books.google.co.id/books?id=ygdzEAAAQBAJ&pg=PA8&dq=jarimah+adalah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwi1oq32rNmEAX](https://books.google.co.id/books?id=ygdzEAAAQBAJ&pg=PA8&dq=jarimah+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi1oq32rNmEAX)

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang fiqh tersebut adalah *fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris*. Secara berurutan, keenam macam fiqh tersebut adalah hukum Islam di bidang ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, politik, serta waris. Di samping keenam macam fiqh ini, masih ada macam-macam fiqh lainnya yang dihubungkan dengan istilah lain sebagai kata majemuk, yaitu *fiqh sosial, fiqh anak, fiqh wanita, dan fiqh dakwah*. Akan tetapi keempat macam *fiqh* yang disebut terakhir ini tidak sepopuler enam macam fiqh yang disebut sebelumnya, bahkan ada juga istilah *fiqh al-wagi, fiqh al-'ashr, atau fiqh kontemporer*.<sup>25</sup>

---

WBhGMGHWQ0AUQQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=jarimah adalah&f=false>.

<sup>25</sup> M Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, ed. by Nur Nusroh Laily and Dhia Ulmilla, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2016)

<[https://books.google.co.id/books?id=ygdzEAAAQBAJ&pg=PA8&dq=jarimah+adalah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwi1oq32rNmEaxWBhGMGHWQ0AUQQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=jarimah adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ygdzEAAAQBAJ&pg=PA8&dq=jarimah+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi1oq32rNmEaxWBhGMGHWQ0AUQQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=jarimah adalah&f=false)>.

Hukum Islam pidana yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqihu-yufqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, seperti disebut dalam firman Allah berikut.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا  
لَنَرْنَكَ فِينَا ضَعِيفًا

Mereka berkata, "Wahai Syaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang kamu seorang yang lemah di antara kami." (QS. Hud (11): 91).

Sementara itu, secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi *Al-Syafi'i* dan *Al-Amidi* sebagai berikut.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ  
أَدَلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalildalil yang terperinci"

Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan.

---

Kata hukan dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata syariah dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selanjutnya, kata amaliah dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan demikian, tigh adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*.<sup>26</sup> Dengan menganalisis definisi fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalildalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis.

Adapun istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana*

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 2nd edn (Jakarta: Logos, 2000).

*aldzahaba* (seseorang mengumpulkan emas dari mengumpulkan) Dalam menjelaskan makna kata jinayah ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata jana berarti *irtakabu dzanban* (melakukan dosa). Pelakunya disebut jänin dan bentuk jamaknya adalah *junatin*.

Sementara itu, secara terminologis, jinayah didefinisikan oleh Abdullah Al-Bustani sebagai berikut:

مَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ أَوْ  
الْقِصَاصُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang akibat perbuatannya itu ia harus dikenakan sanksi atau qisas, baik di dunia maupun di akhirat.*

Dari sejumlah pengertian yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang meng-ancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.<sup>47</sup>

## 2. Pengertian *Jarimah*

*Jarimah* secara umum identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum.<sup>27</sup> Secara etimologi kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah *jarimah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut *jaramawaja-jarama-wajitarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan, sama dengan *aznaba*.

Dalam hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh

Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*<sup>28</sup> atau sebuah perbuatan yang mengandung Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang

---

<sup>27</sup> Hakim R, *Hukum Pidana Islam (Eiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

<sup>28</sup> Budi Dermawan, *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*, *Rechtenstudent Journal* (UIN Khas Jember, 2020).

mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.<sup>29</sup>

Larangan *syara'* bermaksud melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh *syara'* atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh *syara'* bagi yang meninggalkannya.<sup>30</sup> Dalam literatur Bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya saja, di kalangan fukaha, istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Rahmat Sholihin, *‘Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur‘ani‘*, *Journal of Islamic and Law Studies*, 5.3 (2021), 289–302

<<https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.6047>>.

<sup>30</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

<sup>31</sup> Rahmat Sholihin, *‘Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur‘ani‘*, *Journal of Islamic and Law Studies*, 5.3 (2021), 289–302

<<https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.6047>>.

Jadi dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang *mukallaf* diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, baik bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan lainnya yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.

### 3. Unsur-Unsur *Jarimah*

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*alrukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Unsur formal adalah adanya nash yang Penghujat perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur materil adalah perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena *taklif* atau orang yang telah mukallaf.<sup>32</sup>

Sedangkan Ulama Fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu

---

<sup>32</sup> Mubarak J and Faizal E, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004).

tindak pidana, sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut: Pertama, ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (*ar-rukn asy-syari*). Dalam unsur formil ini ulama fiqh membuat kaidah: "Tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada *nash*." Senada dengan kaidah itu juga dikatakan; "Sebelum ada *nash*, tidak ada hukum bagi orang-orang berakal."<sup>33</sup>

Kedua, tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata pelanggaran larangan syarak (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan syarak (seperti tidak membayar zakat atau menunaikan shalat) dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur materi (*ar-rukn al-madi*).<sup>34</sup> Ketiga, pelaku jarimahi, seseorang yang telah mukallaf atau telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut unsur moril (*ar-tukn al-adabi*).

Setiap jarimah (tindak pidana) mempunyai unsur-unsur khusus atau tersendiri pula yang antara

---

<sup>33</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

<sup>34</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

satu bentuk tindak pidana dan tindak pidana lainnya berbeda-beda. Misalnya, tindak pidana pencurian, barang yang dicuri itu mencapai satu *nisab*, barang yang dicuri diambil dari tempatnya secara diam-diam. Dalam tindak pidana perzinaan, misalnya, unsur senggama dalam pengertian sebenarnya harus terpenuhi.<sup>35</sup>

#### 4. Macam-macam *jarimah*

Pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Untuk lebih jelas ada pada berikut ini:

Pertama, dilihat dari berat ringannya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut; *jarimah* di bagi atas: a. *Jarimah Al-Hudud*

Merupakan segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah Swt. semata-mata. Artinya tindak pidana *hudud* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan dan ukuran hukumannya telah pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Hak

---

<sup>35</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

Allah Swt. semata adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukuman tidak dapat digugurkan baik atas permintaan korban maupun masyarakat. Oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarimah al-hudud*.<sup>36</sup>

Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk dalam hak Allah Swt. adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindak pidana berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya merupakan hak Allah Swt., yang tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat ataupun atas nama penguasa (kepala negara).

Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.<sup>37</sup> Jarimah hudud terbagi kepada tujuh jarimah, yaitu *hudud atas jarimah*

---

<sup>36</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

<sup>37</sup> Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018), 530-47

<<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>>.

*zina, qazf, syurb al khamar* (meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan.<sup>38</sup>

*b. Jarimah Al-Qishash/Diyat*

Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang.

Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah qishash (memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, pembunuhan atau diyat (ganti rugi harta benda). *Jarimah al-Qishash* dan *Diyat* hukumannya bersifat terbatas, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah al-hudud. Di samping itu, *Jarimah alQishash/diyat* merupakan hak pribadi. Artinya, pihak korban bisa menggugurkan hukuman qishash tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak qishash atau diyat merupakan

---

<sup>38</sup> Islamul Haq, *JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam) Islamul', Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15 (2017), 11–25.

hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwariskan oleh ahli warisnya.<sup>39</sup>

c. *Jarimah Ta'zir*

Merupakan segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah mengenakan hukuman selain *hudud* dan *kafarat* kepada pelaku tindak pidana, baik menyangkut hak Allah Swt. maupun hak pribadi seseorang. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis dan kuantitasnya oleh *syarak*. *Syarak* hanya menentukan sejumlah hukuman, mulai dari hukuman terendah sampai hukuman yang tertinggi. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*; *syarak* menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengintarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>40</sup>

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya bentuk dan hukuman *jarimah ta'zir*, ulama fiqh membaginya kepada dua bentuk:

---

<sup>39</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

<sup>40</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

- 1) bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh nash syarak, seperti muamalah dengan cara riba, mengkhianati amanah, sogok menyogok, korupsi, mencaci sesembahan non Islam, dan berbuat curang dalam menentukan hukuman. Tindak pidana *ta'zir* seperti ini bersifat selamanya. Artinya perbuatan seperti ini tidak bisa berubah menjadi legal, sekalipun situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah.
- 2) bentuk- bentuk *jarimah ta'zir* yang ditentukan pihak penguasa atau pemerintah yang sifatnya bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan lingkungan, seperti berbagai ketetapan pemerintah yang apabila dilanggar dikenakan sanksi hukuman. Misalnya, peraturan lalu lintas.<sup>41</sup>
- 3) Di dalam menetapkan berbagai bentuk *jarimah ta'zir*, acuan yang harus dijadikan pedoman oleh pihak penguasa adalah untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan serta ketertiban masyarakat umum dan sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat itu sendiri,

---

<sup>41</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

di samping tidak boleh bertentangan dengan nash serta prinsip umum yang berlaku dalam syariat Islam.

- 4) Dari segi hak yang berkaitan dalam *jarimah ta'zir*, ulama fiqh juga membaginya kepada tindak pidana yang berkaitan dengan hak pribadi dan tindak pidana yang berkaitan dengan hak masyarakat. Dalam tindak pidana yang menjadi hak pribadi, hukuman bisa digugurkan oleh pihak korban, sedangkan hakim tidak berhak sama sekali menggugurkannya kecuali dalam tindak pidana itu terkait juga hak masyarakat. Sedangkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan hak masyarakat, hakim berhak penuh untuk meringankan atau menggugurkan hukumannya.<sup>42</sup>
- 5) Kedua, dilihat dari segi niat pelakunya. Pembagian jarimah dari sudut pandang ini, terbagi menjadi dua bagian;
  - 1) Jarimah yang Disengaja (*Jarimah al-Makshudah*)
 

Artinya secara nyata terpidana bermaksud untuk melakukan tindak pidana tersebut dan ia mengetahui bahwa

---

<sup>42</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.

perbuatan itu tidak boleh (dilarang) dilakukan dan pelakunya diancam dengan hukuman. Contohnya, seorang masuk ke rumah orang lain dengan maksud untuk mencuri sesuatu dirumah tersebut.<sup>43</sup>

2) Jarimah yang Tidak Disengaja (*Jarimah Ghair Makshudah*)

Yaitu terpidana tidak mempunyai niat sama sekali untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terjadinya tindak pidana ini disebabkan kesalahan semata-mata. Kesalahan semata tersebut menurut ulama fiqh, ada dua macam:

- a) Melakukan suatu perbuatan dengan sengaja tetapi bukan dengan niat melakukan tindak pidana. Adakalanya karena salah duga, seperti seseorang yang berburu menembak sesuatu yang dikiranya hewan buruan tetapi ternyata manusia. Adakalanya karena salah dalam perbuatan itu sendiri. Misalnya, seseorang melemparkan sebuah batu dengan tujuan membuang batu tersebut, namun lemparan batu tersebut

---

<sup>43</sup> Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47

<<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>>.

mengenai orang yang sedang lewat sehingga orang tersebut terluka.

- b) Seseorang tidak bermaksud berbuat tetapi perbuatan itu muncul akibat kelalaian atau kealpaannya. Misalnya, seseorang yang tidur membalikkan dirinya ternyata menimpa orang lain sehingga orang tersebut meninggal, atau seseorang menggali lubang di suatu tempat sehingga orang lain tergelincir di dalamnya dan meninggal. Contoh lainnya adalah seseorang membakar sampah dengan maksud membersihkan sekeliling rumahnya. Tanpa sepengetahuannya api membesar dan membakar rumah orang lain.<sup>44</sup>

Pentingnya pembagian jarimah kepada kedua bentuk ini terlihat pada pelaksanaan hukuman yang akan dikenakan pada terpidana. Apabila tindakan pidana itu disengaja dan diketahui oleh terpidana bahwa

---

<sup>44</sup> Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47

<<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>>.

perbuatan itu dilarang, maka unsur-unsur pidana dalam kasus seperti ini terpenuhi dan hukuman yang akan dikenakan adalah hukuman primer (aslinya). Akan tetapi, apabila unsur kesengajaan tidak ada, maka hukuman yang akan dikenakan adalah hukuman pengganti, bukan hukuman asli.<sup>45</sup>

Ketiga, dilihat dari segi cara mengerjakannya; jarimah terbagi atas:

- a) *Jarimah al-Ijabiyah*, yakni tindak pidana yang bersifat positif atau pelaku aktif dalam melakukan tindak pidana *atau delict commisionis* dalam hukum positif.<sup>46</sup> Seperti perampokan, perzinaan, dan pemukulan, mabuk-mabukan. Akan tetapi, adakalanya *jarimah al-ijabiyah* dilakukan seseorang dengan tindakan yang bersifat negatif, seperti seseorang memenjarakan orang lain dan tidak

---

<sup>45</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

<sup>46</sup> Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47

<<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>>.

diberi makan, minuman, dan tidak diberi selimut di malam yang dingin, sehingga perbuatan itu membuat orang tersebut meninggal dunia.

Menurut ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tindak pidana ini termasuk pembunuhan sengaja dan pelakunya dikenai hukuman qishash. Sementara menurut ulama Madzhab Hanafi bahwa tindak pidana pembunuhan dalam kasus seperti ini bukan termasuk pembunuhan sengaja, karena kematian orang itu disebabkan lapar, haus dan kedinginan, bukan semata-mata dipenjarakan. Akan tetapi, pendapat itu dibantah oleh Abu

Yusuf dan Imam Muhammad Hasan asySyaibani keduanya sahabat Imam Abu Hanifa pendiri dari madzhab Hanafi, menurut keduanya, pembunuhan dalam kasus seperti ini termasuk dalam pembunuhan sengaja, karena bersikap tidak memberikan makan, minum dan selimut orang yang

dipenjarakan itu merupakan kerja keras yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

- b) *Jarimah as-Salabiyah* (tindak pidana yang bersifat negatif atau pelaku pasif dalam melakukan tindak pidana), yaitu suatu sikap tidak mau melaksanakan suatu perbuatan yang diperintahkan seperti keengganan saksi mengemukakan kesaksiannya atau keengganan seseorang wajib zakat untuk membayar zakat. Dilihat dari segi kualitas terjadinya, kasus jarimah al-ijabiyah lebih banyak terjadi dibandingkan kasus *jarimah as-salabiyah*.<sup>47</sup>

Keempat, dilihat dari sisi korban, jarimah terbagi atas:

- a) Tindak pidana perseorangan yaitu tindak pidana yang persyariatan hukumannya untuk menjamin kemaslahatan pribadi, yang sekalipun

---

<sup>47</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

secara langsung berkaitan dengan kepentingan pribadi namun di dalamnya juga terkait kepentingan masyarakat. Misalnya, tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan anggota tubuh dan jarimah ta'zir yang termasuk hak pribadi.

- b) Tindak Pidana Masyarakat yakni tindak pidana yang persyariaan hukumannya dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan dan ketertiban masyarakat, baik yang menjadi korban adalah pribadi, masyarakat maupun stabilitas masyarakat dan keamanan mereka. Misalnya, tindak pidana yang termasuk dalam kategori hudud dan sebagian jarimah ta'zir yang menyangkut hak masyarakat.<sup>48</sup> Pentingnya

---

<sup>48</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

pembagian kedua bentuk tindak pidana ini adalah dilihat dari segi boleh tidaknya hukuman terpidana digugurkan. Apabila tindak pidana bersifat perseorangan itu berbentuk *qishash/diyat* maka korban atau ahli warisnya boleh memaafkan atau mengugurkan hukumannya. Begitu juga tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori *ta'zir* yang bersifat pribadi, maka hukumannya juga bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau ahli warisnya.<sup>49</sup>

Jika tindak pidana yang dilakukan itu termasuk dalam kategori hudud atau *ta'zir* yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat, maka apabila tindak pidana itu telah terbukti di depan sidang pengadilan,

---

<sup>49</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

hukumnya tidak dapat digugurkan. Misalnya, tindak pidana pencurian. Sekalipun yang dirugikan dalam kasus ini adalah pribadi tertentu (korban pencurian), korban tidak boleh memaafkannya karena tindak pidana ini termasuk tindak pidana hudud dan telah diajukan dan terbukti di depan hakim. Hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah saw.; "Kasus hudud, apabila telah sampai kepadaku, tidak pernah kubiarkan" (HR. Abu Dawud dari Amir bin Syu'aib). Akan tetapi, apabila pihak korban memaafkan pencuri sebelum kasus ini disampaikan kepada hakim, maka pemaafan itu boleh dilakukan. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah saw.: "Berikanlah olehmu syafaat itu sebelum kasusnya sampai kepada hakim." (HR. At-Tabrani dari Zubair bin Awwam).<sup>50</sup>

Kelima, dilihat dari segi tabiatnya, jarimah terbagi atas:

- a) Tindak Pidana Biasa yaitu tindak

---

<sup>50</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

pidana yang tidak terkait sama sekali dengan persoalan politik. Seperti mencuri ayam atau barangbarang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

- b) Tindak Pidana Politik yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud-maksud politik dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintah yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata,

mengacaukan  
perekonomian  
dengan maksud-  
maksud tertentu  
dan lain  
sebagainya.<sup>51</sup>

Pentingnya pembedaan kedua bentuk tindak pidana ini terletak pada hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya. Dalam tindak pidana biasa, hukuman yang dikenakan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya; Jika seseorang mencuri dan pencurian tersebut memenuhi syarat dan rukun, maka dikenakan hukuman potong tangan.<sup>52</sup>

Akan tetapi, dalam tindak pidana politik, sekalipun tindak pidana yang dilakukan bermacam-macam, maka hukumannya hanya satu diperangi, tanpa melihat tindak pidana yang diperbuat. Apabila terjadi

---

<sup>51</sup> Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47

<<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>>.

<sup>52</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

memberontakan terhadap pemerintah yang sah di suatu negara dan dalam memberontak tersebut pemberontak melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan perampasan harta benda, maka hukuman bagi mereka adalah hukuman pemberontak, yaitu dibunuh; sekalipun tindak pidana yang mereka lakukan dalam pemberontakan itu berbagai jenis.<sup>53</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana politik hanya berlaku dalam pemberontakan terhadap pemerintah yang sah.

Apabila seseorang membunuh kepala negara, meskipun dengan tujuan politik, tanpa suatu pemberontakan yang terorganisir dari sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, maka pembunuhan itu tetap berstatus pembunuhan biasa dan dikenakan hukuman *qishash*.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

<sup>54</sup> Dahlan A, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001).

### E. Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014

Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalah guna narkoba. MUI menimbang bahwasanya penyalah guna jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan keergantungan serta dapat merusak tubuh seperti saraf otak, moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda sehingga mengancam masa depan bangsa dan negara.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan hukuman bagi penyalahguna narkotika terbagi menjadi 2 macam, yakni;

1. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
2. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)

Dalam fatwa MUI juga menyatakan ketentuan hukum bagi produsen, bandar, pengedar, penyalah guna narkoba harus diberikan hukum yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih berbahaya apabila dibandingkan dengan *khamr* (minuman keras). MUI dengan tegas menyatakan untuk negara agar menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada para penyalah guna, pengedar dan produsen sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang demi menegakkan kemaslahatan umum. Pemerintah tidak boleh memberikan

pengampunan dan atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti ditetapkan menjadi pelaku ataupun korban dari penyalahgunaan narkoba, apabila ditemukan penegak hukum yang menyalahgunakan narkoba, produsen atau pengedar maka harus diberikan pemberatan hukuman.

Dalam hal ini MUI mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. MUI meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kemaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban dari narkoba. Meminta kepada pemerintah agar program rehabilitasi korban harus diintegrasikan dengan pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan. Meminta kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membuat kepoloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, mengeluarkan intruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanganan korban penyalahgunaan narkoba serta memberikan hukuman yang tegas dan keras untuk kepentingan efek jera. Menghimbau kepada para ulama, tokoh agama, da'i dan mubaligh untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta bersama-sama untuk seluruh elemen masyarakat

turut berperan aktif dan berusaha menyatakan Perang Melawan Narkotikal.

Adapun putusan oleh fatwa MUI mengenai hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna narkoba berlandaskan pada Al-qur'an, hadits, kaidah ushul fiqh, pendapat para ulama antara lain Wahbah al-zahlil dalam *alfiqh al islami wa adlatuhu* (Damsyiq: Dar al-fikr,2004), keputusan ijtima; ulama komisi fatwa se-Indonesia tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna narkoba pada tanggal 29 Juni-2 Juli 2012, keputusan Munas VII tahun 2005 hukuman pidana mati dalam tindak pidana tertentu dan fatwa MUI tahun 1976 tentang penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat jenis lainnya.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **A. Gambaran umum BNNP Jawa Tengah**

##### **1. Profil BNNP Jawa Tengah**

BNNP Jawa tengah berlokasi di Jl.Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,50144.Berada di komplek perkantoran dinas-dinas Provinsi maupun swasta dan status kantor merupakan pinjam pakai dari Gubernur

Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 030/010965/2015 yang merupakan perpanjangan kedua.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepala BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

## 2. Sejarah BNN Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 16 Juli 2008 terbit Peraturan Presiden Nomor 83 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), maka dibentuklah BNP Jawa Tengah yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNK/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-

masing bertanggungjawab kepada Presiden, gubernur dan Bupati/Walikota. Masing-masing BNP dan BNK/kota tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Kemudian, pada tanggal 29 Desember 2010 terdapat pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai

perubahan atas UU nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 diperkuat dengan peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bahwa BNN bersifat vertikal dan mempunyai BNNP serta BNNK dibawahnya, maka BNP Jawa Tengah dilikuidasi atau dibubarkan. Hingga pada sampai tanggal 19 April 2011 turun SK kepala BNN RI

No:Kep/51/IV/2011/BNN tentang pengangkatan dalam jabatan di lingkungan badan narkotika nasional atas nama kombes polisi Soetarmono DS, SE., M.Msi NRP. 59030831. Mulailah terbentuk BNNP Jawa Tengah dibawah pimpinan beliau dengan status gedung yang masih pinjam milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

Adapun landasan hukum yang digunakan oleh BNNP Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- c. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika

Kabupaten/Kota.

- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional.
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

3. Visi dan Misi BNNP Jawa Tengah.

Visi: Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong,

Misi: Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba, mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

4. Tugas dan Fungsi BNPP Jawa Tengah.

BNN Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun berikut fungsi BNN Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiktropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelayanan administrasi BNNP.

## **B. Praktik Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah**

Standar Pelayanan Rehabilitasi di lingkungan BNN sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan peraturan tersebut ada tiga prosedur untuk menentukan proses rehabilitasi pasien narkoba yaitu penerimaan awal, rehabilitasi (medis dan social) dan pascarehabilitasi. Program rehabilitasi sendiri terdapat di rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan terdiri dari Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan.

Rehabilitasi medis meliputi Pemeriksaan Urin, Farmakoterapi diberikan sesuai dengan gejala klien akibat penggunaan zatnya dan penyakit penyerta. Rehabilitasi social meliputi asesmen dan diagnosis psikososial, motivasi dan intervensi psikososial. perawatan dan pengasuhan bagi klien anak, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan jasmani, bimbingan resosialisasi, evaluasi berkala, dan/atau i. rujukan. Pada rawat inap metode yang digunakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pendekatan terapi Komunitas (TC) dan intervensi psikososial. Intervensi psikososial diarahkan kepada pengembangan jati diri, penguasaan keterampilan sosial dan peningkatan motivasi berprestasi. Rawat Inap 3 hingga 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan klien yang dilanjutkan program pascarehabilitasi.

Pasca rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan

kepada pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi. Kegiatannya dapat berupa pencegahan kekambuhan, pengembangan diri, pendampingan, evaluasi dan lainnya

Badan Narkotika Nasional berwenang mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredar narkotika dan prekursor narkotika. BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan teradap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, pengedar narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah penyadapan. Program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba diamanatkan dalam Undang-undang Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuannya agar mereka yang bukan pengedar atau bandar tidak harus mendekam di penjara. Mereka diharapkan bisa terbebas dari ketergantungan konsumsi zat-zat psikoaktif. Tindakan

rehabilitasi ditunjukkan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.<sup>1</sup>

Adapun tahapan rehabilitasi narkotika di BNNP Jawa Tengah:

1. Tahap pertama, Pelaku yang terjerat narkoba akan ada dua penanganan jika terbukti akan dihukum tetapi jika hanya penyalahgunaan akan melewati proses rehabilitasi, keputusan penanganan tersebut didasari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu) BNN. Tim ini secara komprehensif dibentuk oleh BNN, Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Dokter yang membidangi rehabilitasi.
2. Tahap kedua, tahap rehabilitasi dilakukan di Klinik Pratama, BNNP/BNNK, IPWL (Instansi Penerima Wajib Laporan). Disana akan ditentukan proses rehabilitasi yang cocok dengan penggunaannya, dengan menggunakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi

---

<sup>1</sup> Yuliana Yuli, Atik Winanti, —Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidanal, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional —Veteranl Jakarta. Hlm. 139.

sosial atau perlu dengan penanganan keduanya. Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Dalam tahap ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu dan menentukan apakah perlu obat-obatan untuk mengurangi gejala putus zat. Lain halnya dengan rehabilitasi sosial, proses ini merupakan proses untuk pemulihan fisik, mental, dan sosial agar bekas pecandu bisa kembali beraktifitas sosial di masyarakat. Dalam tahap ini, pecandu akan dibantu untuk membangun hubungan positif dengan keluarga dan teman.

3. Tahap ketiga, pada tahap sebelumnya untuk menentukan pengambilan langkah rehabilitasi BNNP Jawa Tengah menggunakan dasar penyidikan metode *know your suspect*. BNN juga menjamin kerahasiaan dan semua prosesnya tanpa dikenakan biaya apapun.
4. Tahap keempat, tersangka atau pelaku dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahguna narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu.
5. Tahap kelima, ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Upaya yang dilakukan dalam merahabilitasi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan program pembinaan atau program preventif, dengan melakukan program pengobatan atau program

kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakain narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Rehabilitasi yang bisa diakses berupa terapi cold turkey atau metode rehabilitasi terua yang menghentikan penggunaan narkoba secara langsung. Kemudian ada juga metode detoksifikasi medis yaitu metode untuk menghindari gejala putus obat yang parah.

Rehabilitasi rawat inap yang tersedia di BNNP Jawa Tengah untuk tingkat resiko pengguna berat dan diinapkan hingga pasien atau pelaku kembali pulih normal. Terapi perilaku yang diterapkan untuk pasien rawat inap dapat membantu supaya pasien pulih normal, terapi ini cukup terbilang efektif karena membantu pengguna narkoba mengubah pola pikir negatif menjadi suatu hal yang positif. Juga dapat membantu pencandu menyadari bahwa kekuatan berpikir rasional terletak pada dalam diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh situasi eksternal atau *stressor*.

Kendala-kendala yang ditemui oleh BNNP Jawa Tengah dalam proses rehabilitasi, yaitu rendahnya aksesibilitas rehabilitasi karena para penyalahgunaan narkoba masih khawatir/takut akan terlibat masalah hukum dan stigma negatif orang tua dan masyarakat. Keberhasilan proses rehabilitasi juga terkendala oleh dukungan keluarga/orang sekitar yang kurang dalam

mendukung pemulihan, ajakan teman untuk memakai kembali.

Beberapa hal penting yang menjadi kelemahan didalam pelaksanaan rehabilitasi adalah tentang standarisasi biaya rehabilitasi. Belum adanya penetapan standar biaya khususnya bagi lembaga rehabilitasi non-pemerintah membuat biaya rehabilitasi sangat mahal dan bervariasi. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana fasilitas rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan social. Masih banyak lembaga rehabilitasi yang sangat terbatas misalnya ketersediaan tempat tidur dan makanan yang layak.

Mutu dan kualitas layanan rehabilitasi juga bervariasi yang disebabkan salah satunya adalah kurangnya ketersediaan SDM yang kompeten dan mutu SDM yang rendah masih ditemukan di sebagian besar lembaga rehabilitasi swasta dan pemerintah.

Intensitas sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa rehabilitasi melalui IPWL tidak dipungut biaya khususnya pada lembaga rehabilitasi pemerintah.

Pemenuhan sarana prasarana program rehabilitasi yang mencukupi perlu dilakukan tidak hanya pada lembaga rehabilitasi pemerintah tetapi juga lembaga rehabilitasi swasta. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan BNN perlu mengevaluasi pelayanan baik jumlah layanan, sumber daya manusia maupun mutu pelayanan di lembaga pemerintah maupun swasta

sehingga tidak ditemukan lagi standar yang berbeda kemudian hari. Terakhir adalah pentingnya menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penerapan kepada seluruh lembaga rehabilitasi di Indonesia menjadi tantangan yang besar agar bisa mencapai layanan rehabilitasi yang profesional. Layanan rehabilitasi yang profesional merupakan kunci sukses bagi program rehabilitasi para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Standarisasi dalam layanan rehabilitasi pun mutlak dibutuhkan untuk menghadirkan layanan rehabilitasi yang professional.<sup>2</sup>

### **C. Sumber Hukum Positif terhadap Rehabilitasi Narkoba**

Apabila merujuk kepada Pasal 53, dapat diartikan bahwa pasien adalah seorang yang diberi hak untuk menyimpan, memiliki, dan membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan. Dengan merujuk kepada Pasal 4 dapat diperoleh gambaran bahwa Rehabilitasi adalah tujuan utama di Undang-nya Undang Undang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi dapat bagian tersendiri yaitu dalam III

---

<sup>2</sup> Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB), Vol. 3 (1), 2021, Hal : 86-97

bagian tantang Rehabilitas. Mulai dari Pasal 54- Pasal 59 yang mengatur bagaimana rehabilitasi bagi yang menggunakannya narkoba, rehabilitasinya bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi APH (Aparat Penegak Hukum) serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkoba. Pasal 54 berhubungan dengan Pasal 127, dalam Pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim berkewajiban memperhatikan ketentuan mengenai Pasal 54-55, dan 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penuntut umum dan penyidik.

Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan pasal 127 dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi sulit dilakukan.

Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan pasal 127 namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana yang tecantum dalam Pasal 54. Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seseorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaanya tersebut, dirinya tidak membawa, maka otomatis penerepan pasal-pasal rehabilitasi susah untuk diterapkan.

Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna.

Pasal 54 berhubungan dengan Pasal 127, yang menyatakan bahwa hakim berkewajiban memperhatikan ketentuan Pasal 54-55, dan 103 dalam menjatuhkan putusan. Menurut Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Untuk melaksanakan pasal tersebut, pemerintah menyediakan layanan dan akses pada layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi. Layanan dan akses rehabilitasi tersebut meliputi balai rehabilitasi, loka rehabilitasi, rumah rehabilitasi, dan institusi penerima wajib lapor (IPWL). Di samping layanan yang disediakan pemerintah, terdapat pula layanan rehabilitasi yang disediakan masyarakat melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotikamelalui-rehabilitasi/>

D. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Rehabilitas

mengacu pada rumusan WHO dan UNODC (2009), yaitu berpedoman pada beberapa prinsip diantaranya adalah Ketersediaan akses layanan yang terjangkau. Melakukan skrining, asesmen, diagnosis dan rencana terapi. Menyediakan informasi tentang layanan yang berbasis bukti. Memenuhi layanan rehabilitasi yang berdasar hak asasi manusia dan bermartabat. Menyediakan layanan yang berorientasi kepada kelompok khusus. Penyelenggaraan terpidana rehabilitasi harus berkoordinasi dengan Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*). Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan berorientasi kepada klien. Melaksanakan *Clinical Governance* dalam layanan rehabilitasi. Membangun sistem rehabilitasi dengan menyusun kebijakan, rencana strategi dan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan.

## BAB IV

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI  
PENGUNTA GANJA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Badan  
Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)**

**A. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi  
Penyalahgunaan Ganja Dalam Hukum Positif**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktek rehabilitasi ganja memaparkan bahwa di negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang dihadapkan pada permasalahan perilaku anak dan remaja yang menyimpang dari norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung ke arah kejahatan yang sifatnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, Badan Nasional Narkotika dibentuk dengan tujuan untuk menuntaskan masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Badan Nasional Narkotika merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu program yang dijalankan di Badan Narkotika Nasional yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Dalam arti yang lebih luas, rehabilitasi merupakan sebuah kegiatan ataupun

proses untuk membantu penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang

maksimal. Rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi secara sosial. Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan rehabilitasi sendiri mempunyai beberapa tahap. Yang pertama skrining atau asesmen yaitu suatu proses mengidentifikasi ada atau tidaknya penggunaan narkotika pada diri seseorang melalui wawancara, observasi, laporan diri (*self report*) dan uji sampel biologis. Setelah mengetahui seberapa berat pengguna menggunakan narkotika selanjutnya ke tahap yang kedua yaitu penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi. Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi harus didasari oleh hasil asesmen dan bersifat individual. Untuk itu sebagian pengguna mungkin memerlukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 16- 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

terapi medis, sebagian lainnya tidak. Pengguna dengan situasi tertentu hanya memerlukan rawat jalan, sementara yang memiliki masalah lebih berat memerlukan rawat inap. Yang ketiga yaitu pelaksanaan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah meliputi jenis layanan berupa rawat inap dan rawat jalan. Rawat jalan adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien tidak diharuskan menginap didalam tempat yang memberikan layanan. Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban penyalahguna narkotika dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simptomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pemulihannya. Untuk rawat inap sendiri adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien dinilai patut untuk tinggal didalam tempat yang memberikan layanan dalam kurun waktu tertentu.

Tahapan yang terakhir dari layanan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah pelaksanaan pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi merupakan tahapan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi. Gangguan penggunaan zat adiktif (termasuk golongan narkotika) merupakan masalah yang kompleks dan memberikan

dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum.

Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Namun, jika kembali ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terdapat pada pasal 74 bahwa perkara penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya, dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga penyalahguna, korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi dapat didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan, program wajib lapor, tersangka yang menjalani proses penyidikan dan proses peradilan, dan terdakwa yang telah mendapatkan penetapan atau keputusan hakim, dan layanan rehabilitasi diberikan kepada penyalahguna narkoba berdasarkan pada tingkat keparahan penggunaannya.

Pengguna dapat dikatakan sebagai pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan Narkoba yaitu jika mereka dinyatakan positif telah menggunakan salah satu atau lebih dari berbagai jenis narkotika ataupun psikotropika. Jenis obato-batan tersebut dipergunakan tanpa melalui proses medis ataupun resep kedokteran, penyalahgunaan obat-obatan secara aktif dikategorikan sebagai korban penyalahguna dimana korban tersebut dapat melakukan rehabilitasi melalui lembaga-lembaga pemerintah yang sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya keputusan pelaksanaan rehabilitasi merujuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 74, dengan ini Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dapat mengambil keputusan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan dengan penyidikan lebih lanjut mengenai pengguna tersebut adalah murni korban ataupun masuk ke dalam kategori pengguna dan pengedar. Karena jika mengacu kembali ke tujuan dan manfaat dari rehabilitasi yaitu pada umumnya pusat rehabilitasi memiliki program pemulihan untuk jangka panjang karena mengarah kepada kesehatan yang lebih baik, meliputi kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan, dengan demikian pecandu akan lebih sehat dan lebih baik.<sup>2</sup>

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada visi nya dijelaskan bahwa ingin mewujudkan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara pada BNNP JATENG

masyarakat Indonesia yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Peredaran gelap narkoba itu sendiri dicegah oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan cara rutin melaksanakan penyuluhan ke berbagai tempat di tingkat regional atau kota, namun penanganan yang dirasa kurang maksimal terhadap keputusan pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dapat berdampak bagi kelangsungan keberhasilan proses rehabilitasi. Pada dasarnya kepatuhan hukum bisa menjadikan proses rehabilitasi lebih progres dan menghindari adanya ketidakberhasilan pada rehabilitasi pengguna narkoba yang memungkinkan bahwa pengguna adalah juga pengedar. Kepatuhan hukum bukan berarti tidak melindungi hak atas korban penyalahguna, karena hukum itu sendiri berfungsi mengatur hidup masyarakat, agar tertib, aman, damai dan tiap individu tidak saling mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standart of conduct*) yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Lebih jauh hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*), ia sebagai alat untuk mengecek benar atau tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*), dan iapun sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar

mereka selalu terpelihara, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum (*as a tool of social control*).<sup>81</sup> Jadi adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74 dimaksudkan untuk di implementasikan agar perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bisa diselesaikan secara hukum untuk mengetahui putusan apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang terkait, guna menghindari adanya peredaran narkoba pada proses rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Rehabilitasi mengacu pada rumusan WHO dan UNODC (2009), yaitu berpedoman pada beberapa prinsip diantaranya adalah Ketersediaan akses layanan yang terjangkau. Melakukan skrining, asesmen, diagnosis dan rencana terapi. Menyediakan informasi tentang layanan yang berbasis bukti. Memenuhi layanan rehabilitasi yang berdasar hak asasi manusia dan bermartabat. Menyediakan layanan yang berorientasi kepada kelompok khusus. Penyelenggaraan terpidana rehabilitasi harus berkoordinasi dengan Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*). Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan berorientasi kepada klien. Melaksanakan *Clinical Governance* dalam layanan rehabilitasi. Membangun sistem rehabilitasi dengan

<sup>81</sup> Suparman Usman, “*Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.

77.

menyusun kebijakan, rencana strategi dan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan<sup>3</sup>.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi beberapa prinsip tersebut, pada penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menyerahkan keputusan pelaksanaan rehabilitasi ke pihak yang berwenang, yaitu berkoordinasi dengan sistem peradilan hukum pidana (*criminal justice system*) dimana pihak yang tersangkut kasus narkoba harus melalui proses penyidikan dan penyelidikan secara hukum dan tertulis guna mendapatkan putusan hakim.

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, hal ini disesuaikan pada Undang-

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, |Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75. Selanjutnya proses hukum yang berlangsung setelah diketahui adanya perseorangan atau korporasi yang menyalahgunakan narkotika diharapkan hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk memerintahkan bahwa yang bersangkutan menjalankan proses rehabilitasi. Berbeda dengan perseorangan ataupun korporasi yang telah teridentifikasi menjadi bagian dari peredaran narkotika maka tidak dapat dikembalikan ke

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74 dimana proses rehabilitasi hanya ditujukan kepada korban penyalahguna narkotika. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa implementasi putusan hakim sangat berpengaruh terhadap berbagai kasus narkotika, terutama korban penyalahguna dan atau pengedar narkotika. Karena pada dasarnya untuk menjaga agar peraturanperaturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> C. S. T Kansil, —*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesail*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40-41

## B. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Ganja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sistem hukum Islam termasuk hukum Pidana Islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Dalam hal ini, tujuan penegakan sistem hukum Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah<sup>5</sup> Dalam Islam Narkotika disebut dengan *khamr*; analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkotika.

Narkotika menurut merriam-Webster adalah “*A durg (as opium or morphine) that in moderate sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*”. Yang artinya sebuah obat (seperti opium dan morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang<sup>6</sup>. Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memaparkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi samapai hilang

---

<sup>5</sup> Asadullah Alfaruq, —*Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* “, hlm. 11

<sup>6</sup> AR, Sujono, Bony Daniel, —*Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Hlm.

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan ini.<sup>7</sup> Dari berbagai pengertian tersebut narkotika dalam Islam bisa disebut khamr, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengomsumsi minuman keras (khamr) dan hal-hal yang memabukkan. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pengharaman *khamr* yaitu pada surat Al-A'raf ayat 157 yang memiliki arti:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَهُمْ طَيِّبَاتٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ  
وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

*“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belanggu-belanggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*yang beriman kepadanya, memilikannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157).*

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al-Qur'an maupun Hadits<sup>8</sup>. Begitu juga dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum khamr, namun sanksi dalam kasus ini di dasarkan pada hadits bahawa hukuman terhadap jarimah ini adalah didera sebanyak 40 kali. Abu Bakar as-Sidiq ra. Mengikuti jejak ini. Umar bin Khtab ra. 80 kali dera sedangkan Ali bin Abu Thalib ra. 40 kali dera<sup>9</sup>

Di dalam hukum pidana Islam narkoba termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*; berbeda halnya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahawa korban penyalahguna narkoba berhak untuk menjalani rehabilitasi, namun

---

<sup>8</sup> Djazuli, —Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan*

*Masalah-Masalah yang Praktis*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 139.

<sup>9</sup> Ulvah Kholidatul Jannah, —*Hukum Khamr dan Narkoba dalam alQur'an*”,

(Qiroatulquranhadits.wordpress.com), 19 Mei 2023

keputusan adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakibatkan munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadi peredaran narkotika apada proses berlangsungnya rehabilitasi. Korban penyalahguna narkotika adapat dipastikan tidak jauh dari aktifitas peredaran narkotika, dalam hal ini dapat diketahui berdasarkan didapatkannya narkotika itu sendiri. Di dalam Islam sesuai dengan mudharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan.

Yaitu terdapat pada kaidah :

الضَّرُّ يُزَالُ

*“kamadharatan itu harus dihilangkan.”<sup>10</sup>*

Kemudharatan itu harus dihindarkan sebisa mungkin, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif. Allah SWT, berfirman:

اٰفِيهَا۟ۤ اٰلِدۡنَارًاۙ اِيۡدۡخِلۡهُ هٗۙ اٰخٰذُوۡدُوۡيَتَعَدَّ وَّرَسُوۡلُهٗۙ اَللّٰهُ يَعْصِيۡ وَمِنۡ  
مُّهَيۡنٍ عَذَابٌ وَّلَهٗۙ

---

<sup>10</sup> Muhammad Syukri Albani Nasion, —*Filsafat Hukum Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 119.

*“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan”.* (An-Nisa‘ (4):14)

Segala sesuatu yang berhubungan dengan khamr (begitu juga narkotika) merupakan salah satu hal yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan jika disalahgunakan maka hukumnya adalah haram, meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaat yang diperpleh. dalam hal ini, korban penyalahguna narkoba yang memang diharuskan untuk menjalani rehabilitasi (karena dianggap sebagai penderitaan sakit), bahwa hal tersebut sebenarnya tidak menyimpang dari hukum pidana Islam karena tujuan dari jarimah *ta'zir* itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera kepada yang yang bersangkutan, hanya saja penerapan hukum yang disesuaikan dengan dampak setelah hukuman itu dijalankan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari tujuan visi untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang menuntaskan peredaran dan penyalahgunaan narkoba lebih efektif untuk direhabilitasi daripada harus mengacu kembali ke UndangUndang yang berlaku tanpa harus menyimpang dari hukum pidana Islam guna memaksimalkan proses pengentasan

terhadap peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam fatwa MUI tertanggal 10 Februari 1976 yang ditandatangani K.H. M. Syukri Ghozali sebagai Ketua dan H. Amiruddin Siregar sebagai Sekretaris,<sup>11</sup> disebutkan bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda, perlu adanya usaha- usaha dan tindakan-tindakan:

Pertama, menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkotika sampai kepada hukuman mati.

Kedua, menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-lain, petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/ pengecer/pengedar gelap narkotika.

Ketiga, mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.

Keempat, mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.

---

<sup>11</sup> Ilham Fikri dan Angga, <https://mui.or.id/baca/mui/sejak-47-tahun-lalu-fatwa-mui-nyatakan-perang-lawan-narkotika>

Dalam keputusan fatwa tersebut, MUI menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan Nasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait dengan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Ganja Dalam Hukum Pidana Islam di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif hukum positif di Indonesia Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa korban penyalahguna ganja berhak untuk menjalani rehabilitasi, namun keputusan adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakibatkan munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadi peredaran narkotika pada proses berlangsungnya rehabilitasi. Korban penyalahguna narkotika dapat dipastikan

tidak jauh dari aktifitas peredaran narkotika, dalam hal ini dapat diketahui berdasarkan didaptkannya narkotika itu sendiri.

2. Dalam Perspektif hukum pidana Islam, ganja yang merupakan jenis narkotika termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*; Segala sesuatu yang berhubungan dengan khamr (begitu juga narkotika) merupakan salah satu hal yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan jika disalahgunakan maka hukumnya adalah haram, meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, dalam hal ini, korban penyalahguna narkoba yang memang diharuskan untuk menjalani rehabilitasi (karena dianggap sebagai penderitaan sakit), bahwa hal tersebut sebenarnya tidak menyimpang dari hukum pidana Islam karena tujuan dari jarimah *ta'zir* itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera kepada yang yang bersangkutan, hanya saja penerapan hukum yang disesuaikan dengan dampak setelah hukuman itu dijalankan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari tujuan visi untuk Badan Narkotika Nasional khususnya lingkup Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Ganja

Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Peran dari berbagai pihak terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus barang haram tersebut. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi meningkatnya korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Penegak Hukum dalam hal ini sebagai salah satu elemen penting dalam penanggulangan peredaran Narkoba diharapkan dapat memberikan penanganan dan putusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam arti memberikan putusan rehabilitasi hanya kepada korban penyalahgunaan Narkoba atau murni pengguna Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

A, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001)

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Pertama (Semarang: PT. Bumi

Aksara, 2007)

<[https://books.google.co.id/books?id=DE2qEAAAQBAJ&newbs=1&newbks\\_redir=0&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana+islam+adalah&hl=id&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum+pidana+islam+adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=DE2qEAAAQBAJ&newbs=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=hukum+pidana+islam+adalah&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum+pidana+islam+adalah&f=false)>

American Herbal Pharmacopeia,

*Cannabis Inflorescence Quality Control Monograph*

(CRC Press, 2020)

Angrayni, Lysa, and Yusliati, *Aspek Hukum Narkotika Mengenal*

*Untuk Mencegah Dan Menanggulangi*, ed. by Febri Handayani (Provinsi Sumatra Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group, 2022)

<[https://www.google.co.id/books/edition/Aspek\\_Hukum\\_Narkotika\\_Mengenal\\_untuk\\_Men/CdXMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sasaran+rehabilitasi+narkotika&pg=PA98&prin](https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Hukum_Narkotika_Mengenal_untuk_Men/CdXMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sasaran+rehabilitasi+narkotika&pg=PA98&prin)>

tsec=frontc over> Efektivitas Rehabilitasi  
 Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya  
 Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia', ed. by  
 Fungky Fabri, Pertama (Ponorogo: Uwais Inspirasi  
 Indonesia, 2018)

<[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5juDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=info:KFjbSk1oAEsJ:scholar.google.com&ots=gyZk3UWCx&sig=WfKSBTIsXFjf0amygQnH53CVrdA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5juDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=info:KFjbSk1oAEsJ:scholar.google.com&ots=gyZk3UWCx&sig=WfKSBTIsXFjf0amygQnH53CVrdA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>

Bergman, Marcelo, *Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin America, Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin America*, 2018 <<https://doi.org/10.1007/978-3-319-731537>>

Bridgeman, Mary Barna, and Daniel Abazia T, *Medicinal Cannabis: History, Pharmacology, And Implications for the Acute Care Setting*, *Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences*, 30.3 (2017), 675–81

Dermawan, Budi, *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*, *Rechtenstudent Journal* (UIN Khas Jember, 2020)

Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban*

Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4

(2017), 917–26

<<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>>

Edi, Wawan Prasetyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, ed. by Rachmi, Kesatu, Ju (Bandung: PT Refika Aditama, 2022)

Farma, Exgri, *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*

Dalam *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam'*

(Universitas Islam Riau, 2017)

Haq, Islamul, *JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan*

*Hukum Pidana Islam) Islamul'*, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15 (2017), 11–25

Hardiman, Setiaki, *Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam'*, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4.2 (2020), 75–94

Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi*

*Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan'*, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 166–81

<<https://doi.org/10.18196/jphk.1209>>

- J, Mubarak, and Faizal E, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004)
- Lamintang, and Franciscus Lamintang Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- M, Didik, Arief Mansur, and Elishatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakart: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Mahrus, Ahmad, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Outusan Pengadilan Negeri)*, 2021
- Makhkamah Agung, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi* (Mahkamah Agung, 2009), pp. 1–3
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Martono, Lidya Harina, and Satya Joewana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Permenkes No 26 Tahun 2014 Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika,*

- Psikotropika, Dan Prekursor', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2014, 3–8
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008)
- Nur, Fitria, *Implementasi Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif Dan Humum Islam Di YKP2N Makasar'*, 2 (2019)
- Nurul, M Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. by Nur Nusroh Laily and Dhia Ulmilla, 1st edn (Jakarta: Amzah, 2016)  
 <[https://books.google.co.id/books?id=ygdzEAAAQBAJ&pg=PA8&dq=jarimah+adalah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiloq32rNmEAxWBhGMGHWQ0AUQQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=jarimah+adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ygdzEAAAQBAJ&pg=PA8&dq=jarimah+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiloq32rNmEAxWBhGMGHWQ0AUQQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=jarimah+adalah&f=false)>
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya'* (Jakarta: Esensi) Puslitdatin BNN, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika*, 2020
- R, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Eiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

- Rafiqi, Siti Hawa, and Marsella, *Penyuluhan Hukum Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Pant Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*, *Pelita Masyarakat*, 4.2 (2023), 294–303
- Rinaldi, Kasmanto, *DINAMIKA KEJAHATAN DAN PENCEGAHANNYA POTRET BEBERAPA KASUS KEJAHATAN DI PROVINSI RIAU*, Malang (ahlimedia book, 2022)
- Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI) Riyadul‘Ulum Kota Tasikmalaya, *Semesta Tasawuf*, Rahayu, In (Jawa Barat: Lenggam Pustaka, 2021) <akhali ialah membersihkan diri dari sifat-sifat yang ter-cela, kotor hati, maksiat lahir dan maksiat batin. Pembersihan ini dalam rangka, melepaskan diri dari perangai yang ti-dak baik, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sifat-sifat tercela>
- Sholihin, Rahmat, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur‘ani*, *Journal of Islamic and Law Studies*, 5.3 (2021), 289–302
- Simanjuntak, Linda Zenita, Malik Malik, and Hasahatan Hutahaean, *Efektifitas Strategi Pelayanan Pastoral Konseling Kepada Pasien Pant Rehabilitasi Narkoba*,

*Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan  
Warga Jemaat*, 5.1 (2021), 67

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*  
(Jakarta:

Rineka Cipta)

Sujono, and Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

———, *„Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang  
Nomor 35*

*Tahun 2009 Tentang Narkotika‘* (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2011), p. 130

Surya, Reni, *„Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan  
Sanksinya Dalam*

*Perspektif Hukum Islam‘*, *Samarah*, 2.2 (2018), 530–  
47 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>>

Suteki, and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum  
(Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 3rd edn (Depok: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2020)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, 2nd edn (Jakarta: Logos,  
2000)

Yuli, Yuliana W, and Atik Winanti, *„Upaya Rehabilitasi  
Terhadap*

*Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana‘*,  
*ADIL:*

*Jurnal Hukum*, 10.1 (2019)

<<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>>

<https://quran.nu.or.id/at-taubah/> dikutip tanggal 2 Januari 2025

**Lampiran :**

A. Hasil Wawancara di BNN Jawa Tengah

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DI BNN  
JATENG :**

1. Data kasus narkoba jenis ganja di Indonesia, Jawa Tengah, Kota Semarang Tahun 2023

2. Latar belakang pendirian Badan Narkotika Jawa Tengah
3. Landasan hukum yang digunakan di Badan Narkotika Jawa Tengah
4. Visi dan Misi Badan Narkotika Jawa Tengah
5. Tugas Badan Narkotika Jawa Tengah
6. Fungsi Badan Narkotika Jawa Tengah
7. Jenis-jenis layanan Rehabilitasi di Badan Narkotika Jawa Tengah
8. Prinsip-prinsip penyelenggaraan rehabilitasi narkotika jenis ganja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
9. Tahapan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
10. Tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Rehabilitasi
11. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjalani Rehabilitasi
12. Berapa lama waktu Rehabilitasi yang wajib dijalani
13. Faktor apa yang menjadi seseorang dinyatakan selesai dan boleh pulang dari proses Rehabilitasi

14. Kendala-kendala apa saja yang dialami saat proses Rehabilitasi
15. Aturan Hukum dan Norma yang di gunakan sudah memenuhi syarat dan proses Adakah aturan yang perlu diperbaiki atau di hapus guna memenuhi efektifitas dan
16. Kebermanfaatan dalam berlangsungnya Rehabilitasi

### Jawaban :

1. **Data kasus narkotika jenis ganja di Indonesia, Jawa Tengah, Kota Semarang Tahun 2023**

| NO. | SATKER BNNP/BNNK          | REALISASI |             |           |           | BARANG BUKTI NARKOTIKA |                 |                                 |                   |
|-----|---------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
|     |                           | KASUS     | KASUS GANJA | TSK       | TSK ganja | SABU (GRAM)            | GANJA (GRAM)    | GANJA SINTETIS (GORILLA) (GRAM) | PIL EPILON (GRAM) |
| 1   | BNNP JAWA TENGAH          | 9         | 5           | 13        | 7         | 1.129,01               | 3.688,99        | 5,11                            |                   |
| 2   | BNN KABUPATEN KENDAL      | 1         |             | 1         |           | 2,71                   |                 |                                 |                   |
| 3   | BNN KABUPATEN BATANG      | 1         |             | 2         |           | 0,50                   |                 |                                 |                   |
| 4   | BNN KABUPATEN PURBALINGGA | 1         |             | 1         |           | 0,44                   |                 |                                 |                   |
| 5   | BNN KABUPATEN BANYUMAS    | 2         | 1           | 2         | 1         |                        | 16,22           |                                 | 6,13              |
| 6   | BNN KABUPATEN CILACAP     | 1         |             | 1         |           | 27,80                  |                 |                                 |                   |
| 7   | BNN KABUPATEN TEMANGGUNG  | 1         |             | 2         |           | 17                     |                 |                                 |                   |
| 8   | BNN KOTA TEGAL            | 1         |             | 1         |           | 8,25                   |                 |                                 |                   |
| 9   | BNN KOTA SURAKARTA        | 1         |             | 1         |           | -                      | -               | -                               | -                 |
| 10  | BNN KABUPATEN MAGELANG    | 1         |             | 2         |           | 1,10                   |                 |                                 |                   |
|     | <b>JUMLAH</b>             | <b>19</b> |             | <b>26</b> |           | <b>1.186,81</b>        | <b>3.705,21</b> | <b>5,11</b>                     | <b>6,13</b>       |

2. **Latar belakang pendirian Badan Narkotika Jawa Tengah**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah didirikan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika yang semakin meresahkan masyarakat. Lembaga ini bertujuan untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menangani kasus narkotika di wilayah Jawa Tengah.

3. **Landasan hukum yang digunakan di Badan Narkotika Jawa Tengah**

Landasan hukum yang digunakan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah meliputi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi, dan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian narkotika serta pemberantasan penyalahgunaannya.

4. **Visi dan Misi Badan Narkotika Jawa Tengah**

- **Visi:** Menjadi lembaga terdepan dalam pemberantasan narkotika dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Tengah.
- **Misi:** Mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkotika dengan meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.

5. **Tugas Badan Narkotika Jawa Tengah**

Tugas utama BNN Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, melaksanakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, serta mengembangkan program-program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

6. **Fungsi Badan Narkotika Jawa Tengah**

Fungsi BNN Jawa Tengah meliputi:

- Pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- Penegakan hukum terkait narkotika.
- Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.
- Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan memberantas narkotika.

7. **Jenis-jenis layanan Rehabilitasi di Badan Narkotika Jawa Tengah**

Layanan rehabilitasi di BNN Jawa Tengah meliputi rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial yang diberikan melalui rumah rehabilitasi yang sudah terakreditasi, baik rawat jalan maupun rawat inap.

8. **Prinsip-prinsip penyelenggaraan rehabilitasi narkotika jenis ganja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**

Prinsip penyelenggaraan rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah adalah:

- Keterbukaan dan kerahasiaan pasien.
- Pendekatan berbasis kebutuhan individu.
- Kolaborasi antara tenaga medis, psikolog, dan keluarga.
- Pemulihan fisik, mental, dan sosial.

9. **Tahapan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**

Tahapan rehabilitasi meliputi:

- Asesmen awal (penilaian kondisi pengguna narkotika).
- Proses detoxifikasi.
- Terapi medis dan psikososial.
- Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

10. **Tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Rehabilitasi**

Tahapan rehabilitasi meliputi:

- Evaluasi awal dan asesmen.
- Detoxifikasi dan terapi medis.
- Terapi psikologis dan konseling.
- Penguatan keterampilan sosial dan pendidikan.
- Reintegration (pengembalian ke masyarakat).

**11. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjalani Rehabilitasi**

Syarat untuk menjalani rehabilitasi meliputi:

- Pengguna narkotika yang terindikasi kecanduan.
- Rekomendasi dari lembaga hukum atau dokter.
- Persetujuan dari keluarga atau pihak terkait.

**12. Berapa lama waktu Rehabilitasi yang wajib dijalani**

Lama waktu rehabilitasi dapat bervariasi antara 3 hingga 6 bulan, tergantung pada jenis narkotika dan kondisi individu. Untuk beberapa kasus, rehabilitasi dapat dilanjutkan dengan program aftercare.

**13. Faktor apa yang menjadi seseorang dinyatakan selesai dan boleh pulang dari proses Rehabilitasi**

Seseorang dapat dinyatakan selesai rehabilitasi jika telah memenuhi kriteria medis dan psikologis, menunjukkan perbaikan dalam perilaku, serta memiliki kesiapan untuk reintegrasi sosial dan hidup tanpa narkoba.

**14. Kendala-kendala apa saja yang dialami saat proses Rehabilitasi**

Kendala yang sering dihadapi dalam proses rehabilitasi meliputi:

- Stigma sosial terhadap pengguna narkoba.
- Keterbatasan fasilitas rehabilitasi.
- Ketidaksiapan individu untuk menjalani proses rehabilitasi.

**15. Aturan Hukum dan Norma yang digunakan sudah memenuhi syarat dan proses. Adakah aturan yang perlu diperbaiki atau dihapus guna memenuhi efektivitas dan kebermanfaatannya Rehabilitasi?**

Secara umum, aturan hukum yang ada sudah cukup

untuk mendukung proses rehabilitasi. Namun, beberapa peraturan yang menghambat atau memperlambat proses rehabilitasi, seperti prosedur yang rumit dan birokrasi yang berbelit, perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas.

**16. Kebermanfaatan dalam berlangsungnya Rehabilitasi**

Rehabilitasi memberikan manfaat berupa pemulihan fisik dan mental bagi individu yang terkena dampak narkoba, serta membantu mereka kembali berfungsi secara sosial. Selain itu, rehabilitasi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat, dengan mengurangi prevalensi penggunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Lampiran :

B. Proses Penelitian Lapangan

(Wawancara dengan Bapak Sardiyanto, S.Psi sebagai  
Konselor Adiksi)



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOTA DINAS**

**NOMOR : B/ND- 0337 /VIII/KBU/KP.12.04/2024/BNNP**

Kepada Yth : Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen  
Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi  
Koordinator Pembimbing Mahasiswa Magang/Riset Bid Pemberantasan  
Koordinator Pembimbing Mahasiswa Magang/Riset Bid Rehabilitasi

Dari : Kepala Bagian Umum

Perihal : Pembimbing riset mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo.

Tanggal : 19 Agustus 2024

---

1. Rujukan :

- a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kab./Kota;
- b. Surat dari \*Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Nomor : B-4991/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal permohonan izin riset.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo akan melaksanakan riset di BNNP Jawa Tengah.

Nama : Qoiraga Bandil Roqi Mutoha  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Rehabilitasi Pengguna Narkotika Jenis Ganja Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam  
Pelaksanaan Riset : 20 - 27 Agustus 2024

3. Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bagian Umum

Drs. Teguh Budi Santoso, M.M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4991/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2024  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

5 Agustus 2024

Yth.  
 Pimpinan BNN Kota Semarang

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Qoiraga Bandil Roqi Mutoha  
 N I M : 1902026044  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan Skripsi yang berjudul:

**"REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA DALAM PERSPEKTIF  
 HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM di kantor BNN Provinsi Jawa  
 Tengah"**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, s.Ag., M.H.  
 Dosen Pembimbing II : Riza fibriani, S.H., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dean Dekan  
 Kabag Tata Usaha  
  
 Abdul Hakim

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

